

KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN TRANSMIGRASI DI KELURAHAN

PANGMILANG KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Andri Irvani
Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
dj_ivan99@yahoo.co.id

Abstrak

Persoalan mengenai penanganan sertifikat tanah untuk warga transmigrasi di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan terkait pada pengarahannya kegiatan, mengintegrasikan kegiatan, dan kesatuan kerja instansi dalam koordinasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan melakukan pendeskriptifan secara mendalam, serta metode yang digunakan untuk membantu penelitian ialah dilakukan dengan observasi, panduan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masih kurangnya koordinasi berbagai pihak atau unit kerja yang terkait dalam permasalahan sertifikat tanah warga transmigrasi, baik itu berupa Lahan Pekarangan (LP) dan Lahan Usaha (LU) yang seharusnya mereka dapatkan seperti yang termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi. Pengelolaan transmigrasi di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang ini sudah berlangsung lama namun tugas dari instansi terkait yang menangani permasalahan sertifikat warga transmigrasi belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Koordinasi didalam pengelolaan transmigrasi di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan kota Singkawang antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang dan Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang guna mensukseskan program transmigrasi kurang dilakukan.

Kata Kunci : pengarahannya kegiatan, mengintegrasikan kegiatan, kesatuan kerja instansi

Abstract

The issue regarding the handling of land titles to residents in the Village Pangmilang transmigration Southern District singkawang related to directing activities, integrating activities and unity of agency work in coordination. This research uses qualitative research and do pendeskriptifan in depth, as well as the methods used to help the research is done by observation, interview guides and documentation. The results of this study found that the lack of coordination of various parties or work units involved in the issue of land titles transmigration citizens whether it be land, Land courtyard (LP) and Land Enterprises (LU) are supposed to get as stipulated in Government Regulation No. 2 Year 1999 on the implementation of resettlement. Management of resettlement in the Village District Pangmilang South Singkawang Singkawang this longstanding but the task of agencies that deal with resettlement issues certificates residents no solution until now. Coordination in the management of resettlement in the Village District Pangmilang South Singkawang Singkawang between Social Service Manpower Singkawang and the National Land Agency in order to make the program successful Singkawang transmigration less done.

Keyword : directing the activities, integrating activities, employment the unity institution

PENDAHULUAN

Dengan penyebaran yang tidak merata ini pemerintah berupaya mengatasinya, baik itu dengan menggiatkan proyek-proyek pembangunan di daerah sehingga penduduk tidak begitu tertarik lagi tinggal di pulau jawa, maupun dengan transmigrasi memindahkan sebagian penduduk di pulau jawa ke pulau-pulau yang lain yang tidak padat penduduknya seperti Kalimantan.

Penduduk Indonesia tersebar secara tidak merata diseluruh wilayah Indonesia, dimana sebagian besar penduduknya terkonsentrasi atau tinggal di Pulau Jawa dan Bali. Untuk mengatasi hal ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan program transmigrasi. Adapun yang dimaksud dengan transmigrasi adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari satu daerah ke daerah yang lain dalam wilayah Republik Indonesia. Biasanya perpindahan penduduk tersebut berlangsung dari pulau yang padat penduduknya menuju pulau yang jarang penduduknya termasuk pulau Kalimantan. Tujuan transmigrasi adalah bersifat untuk mengadakan apa yang kita sebut pemerataan.

Transmigrasi merupakan salah satu unsur utama rencana pembangunan Indonesia. Tujuan sosial transmigrasi adalah menolong rakyat Indonesia yang miskin, yaitu petani tanpa lahan, penganggur di kota dan gelandangan. Tahun 2001 pada periode Kabinet Gotong Royong, Penyelenggara transmigrasi dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Penyelenggaraannya diarahkan pada penanganan pengungsi sesuai kondisi pada saat itu. Pada era otonom daerah pemerintah pusat berperan sebagai regulator, fasilitator dan mediator. Transmigrasi diposisikan pada program masyarakat bersama antara dua pemerintah setempat, dan bukan pemerintah pusat. Transmigrasi dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar daerah otonom (Pusdatintrans, 2004). Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan migran, maka para migran memperoleh hak-hak sebagai berikut. 1) Hak kepemilikan tanah atas namanya 2) Rumah tempat tinggal yang layak dengan aksesibilitas yang memadai 3) Lahan sebagai modal usaha

atau sarana penyedia kesempatan kerja sesuai pola pengembangannya, bimbingan, sarana dan prasarana usaha, fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan.

Sebelum lahan untuk transmigrasi dibuka tentunya ada surat persetujuan terlebih dahulu dari warga setempat, Kepala Desa dan Camat Singkawang Selatan agar nantinya tidak terjadi permasalahan, hal ini sudah tercantum dalam surat keputusan Kepala Desa Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kabupaten/Kota Singkawang Nomor : 97/C/V/26/2002 yang menyatakan bahwa tanah tersebut sepanjang pengetahuan kami tidak dikuasai oleh anggota masyarakat Desa Pangmilang dengan demikian tanah tersebut adalah tanah Negara bebas dengan luas 3000 Hektar (Ha), di tetapkan di Pangmilang pada tanggal 26 Mei 2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Pertanahan Masyarakat Desa Tentang Persetujuan Pembangunan Permukiman menyatakan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah, tertanggal 26 mei 2002 di Desa Pangmilang. Pesetujuan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa Pangmilang berdasarkan data yang peneliti peroleh acara musyawarah rencana relokasi di balai desa Pangmilang di hadiri oleh 38 warga setempat beserta perangkat desa, Hal ini juga mencakup tentang persentase penempatan antara calon transmigrasi dari daerah asal dengan calon transmigran dari daerah transmigrasi yaitu 50%=50% dengan penjelasan 50% untuk warga transmigran dari daerah transmigrasi dan 50% untuk warga transmigran Daerah Asal (DASAL). Dengan demikian Penempatan transmigrasi di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan dapat terealisasi, Pada tahun 2003/2004 telah di bangun perumahan Satuan Pemukiman 1(SP 1) dengan komposisi penempatan Satuan Pemukiman 1 = 192 Kepala Keluarga 703 jiwa akan tetapi seiring dengan perkembanganya terjadi permasalahan hak yang seharusnya didapat oleh warga transmigrasi yaitu sertifikat tanah/lahan tidak terealisasi, hal ini yang sampai saat ini masih dalam permasalahan dan koordinasi yang kurang baik antar unit-unit kerja yang menangani warga transmigrasi yaitu pemerintah kota yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang dengan Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang sehingga pensertifikasian lahan

belum terealisasi sampai lewat batas ketentuannya yaitu 5 tahun setelah warga menempati tempat yang telah ditentukan yaitu di daerah Pangmilang.

Dengan demikian setelah berlangsung hampir 5 (lima) tahun, ada kecenderungan yang terjadi dilapangan berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai persoalan yang muncul adalah sertifikat tanah sebagian warga transmigrasi tidak terealisasi sampai saat ini apabila hal ini terus dibiarkan dan tidak segera dibenahi, maka sangat dimungkinkan terjadinya kekecewaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Asal yang telah menyediakan dukungan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tetapi program yang diharapkan tidak terwujud. Tentu saja dampak dari persoalan tersebut akan sangat kompleks, tidak semata-mata pencapaian sasaran, tetapi yang lebih berat adalah munculnya persepsi publik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama Daerah Asal bahwa Pemerintah tidak konsisten. Jika kesan itu berkembang, dikhawatirkan citra transmigrasi akan semakin terpuruk, yang pada gilirannya produk program transmigrasi tidak diterima masyarakat.

KAJIAN TEORI

Kegiatan yang dilakukan oleh setiap instansi-instansi pemerintah tentunya saling berhubungan antara satu instansi ke instansi/badan pemerintah yang lain dan saling berkoordinasi agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu koordinasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan oleh Dinas dan Badan terkait dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah yaitu departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Koordinasi dijelaskan sebagai pengaturan usaha kelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan terciptanya suatu tujuan bersama (Mooney dan Reiley 1967:5-6).

Menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu:

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

Handyaningrat (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handyaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi. Terdapat 3 (tiga) macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh James D. Thompson (Handoko, 2003:196), yaitu:

1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Koordinasi sebagai bentuk kerjasama yang tujuannya untuk mencapai keselarasan aktivitas-aktivitas dalam tujuan Instansi, menurut Suganda (1991:52) didalam kependudukannya dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Koordinasi internal, yaitu koordinasi yang dilakukan atasan langsung, dalam hal ini pimpinan wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para bawahan, dengan demikian dapat diketahui apakah bawahan telah melaksanakan tugas sesuai dengan kebijaksanaan atau tugas pokok.

2. Koordinasi eksternal, yaitu koordinasi antara instansi satu dengan yang lainnya karena sebuah instansi tidak mungkin menyelenggarakan tugas tanpa bantuan dari instansi lainnya.
Mc. Farlound (dalam Soewarno Handyaningrat, 1991:90) menyatakan koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bahwa tanggungjawab daripada koordinasi adalah terletak pada pimpinan, oleh karena itu koordinasi merupakan tugas dari pimpinan.
 2. Adanya proses, artinya pekerjaan dari pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
 3. Pengaturan secara teratur daripada usaha kelompok, artinya koordinasi merupakan suatu konsep yang telah ditetapkan oleh kelompok bukan individu.
 4. Konsep kesatuan tindakan yang merupakan inti daripada koordinasi, kesatuan daripada usaha, berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha daripada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya serasian didalam mencapai hasil.
 5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan daripada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.
- menurut Mulia (1996:227) unsur-unsur yang terkandung dalam upaya pengkoordinasian operasional organisasi adalah sebagai berikut:

1. Unit kerja dan organisasi: Unit kerja adalah kelompok kerja dalam organisasi yang mempunyai fungsi berbeda.
2. Sumber-sumber daya (potensi): Sumber atau potensi pada unit-unit organisasi ialah tenaga kerja, pengalaman tenaga kerja, perlengkapan produksi, dan fasilitas kerja lainnya.
3. Kesatupaduan: Merupakan hubungan yang terdapat antara sesama unit kerja sehingga dapat mewujudkan aktifitas yang terintegrasi atau aktifitas satu kesatuan yang padu.
4. Gerak aktifitas: merupakan daya upaya yang dilakukan pemimpin atau atasan dalam

melaksanakan tugasnya mencapai tujuan organisasi.

5. Keselarasan: Merupakan urutan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sudah tersusun dengan baik dan dilakukan pada waktu yang bersamaan akan tetapi tanpa menimbulkan petentangan walaupun pada unit kerja yang sama atau berbeda.
6. Arah yang sama: Hal ini ditetapkan sebagai pedoman sasaran yang telah ditentukan seluruh sumber daya diarahkan pada sasaran satu, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

METODE

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menuliskan tentang masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Penelitian ini mengungkapkan apa adanya dari kenyataan yang ada di lapangan pada saat kegiatan penelitian dilakukan.

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu penelitian ini harus terjun kelapangan dan berada disana. Apa yang dilakukan oleh peneliti kualitatif banyak persamaannya dengan detektif atau mata-mata, penjelajah, atau jurnalis yang juga terjun kelapangan untuk mempelajari manusia tertentu dengan mengumpulkan data yang banyak. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan bagaimana koordinasi dalam pengelolaan transmigrasi di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan.

Untuk memperoleh data informasi yang lengkap maka peneliti melakukan langkah-langkah seperti : a). Telaah pustaka: yaitu penelitian ini bermaksud untuk memperoleh teori-teori serta bahan-bahan yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian ini. Teori dan pendapat para ahli dikutip dan disebut sumbernya untuk menjadi pendukung bagi penelitian ini. b). Penelitian lapangan: yaitu penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer maupun sekunder. Selain melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian juga mempelajari dan mencatat setiap gejala yang tampak sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

**KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN
TRANSMIGRASI DI KELURAHAN
PANGMILANG KECAMATAN
SINGKAWANG SELATAN**

1. Pengarahan Kegiatan

Pengarahan kegiatan merupakan hal yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain tentunya untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan yaitu sertifikat tanah warga transmigrasi, namun didalam permasalahan ini peneliti menemukan pengarahannya yang kurang baik, baik itu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang dan di Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang. Penggerakan yang kurang baik di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Pertanahan Nasional kota singkawang dalam hal ini menggerakkan para kepala bagian yang menangani permasalahan ini untuk sesegara mungkin untuk bekerja bersama-sama antar instansi dan badan ini guna tercapainya tujuan yaitu sertifikat tanah warga transmigrasi.

Menurut Pemerintah kota singkawang yang peneliti wawancarai dalam hal ini diwakili oleh wakil dari wali kota Singkawang bapak Edy Yacub mengatakan :

“Masalah itu sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum ada titik terang untuk penyelesaiannya, sudah beberapa kali dilaksanakan rapat untuk menyelesaikan masalah ini namun belum ada titik terang. Kurang adanya pengarahannya dari Pemerintah kota Singkawang dalam permasalahan ini sehingga membuat permasalahan ini belum selesai”

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang di dalam memfasilitasi sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha menemui kendala pada lahan yang akan di sertifikasi diantaranya, sedianya lahan yang diperuntukkan untuk permukiman transmigrasi tidak bermasalah / 2 C (*clear and clend*) artinya *clear* lahan tidak bermasalah dengan penduduk setempat dan *clend* lahan tidak tumpang tindih dengan pemangku hutan. Dan disamping itu lahan tersedia adanya 4 L artinya Layak huni, Layak usaha, Layak lingkungan dan Layak berkembang, peneliti menemukan lahan yang diperuntukkan areal transmigrasi belum ditetapkan 2 C dan 4 L.

2 Mengintegrasikan Kegiatan

Andri Irvani

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

Melihat permasalahan ini masih kurang adanya penggabungan kegiatan dikarenakan masalah sertifikat ini adalah tugas dari Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang, semestinya harus ada kerja sama didalam pensertifikatan tanah warga transmigrasi. Dalam permasalahan ini mengenai sertifikat tanah warga transmigrasi adalah tanggungjawab dari Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang selaku pembuatan sertifikat tanah dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang selaku pembinaan yang bertujuan mensejahteraan warga transmigrasi.

Menurut Kepala Bidang Transmigrasi Bapak Drs. Suradi mengatakan :

“Lahan yang diberikan izin prinsip Walikota Singkawang berjumlah 1500 Hektar pada dasarnya penempatan warga transmigrasi keseluruhan 450 Kepala Keluarga (KK) untuk penempatan Satuan Pemukiman (SP 1) sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penempatan warga transmigrasi seharusnya lahan yang diberikan Pemerintah kota Singkawang tidak mengalami kekurangan hanya saja kendala / masalah lahan yang telah diperuntukkan untuk permukiman transmigrasi diakui / dimiliki kembali dengan penduduk setempat, Kepala Bidang Transmigrasi juga mengatakan pernah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Pangmilang Bapak Philipus Koto SH mengenai lahan tidak bermasalah dengan penduduk setempat pada kenyataannya di lapangan menemukan kendala. Hasil wawancara kepada Bapak Drs. Suradi juga mengatakan konsultan rancang kapling yang ditunjuk dari propinsi tidak selalu kerja sama dengan petugas transmigrasi, konsultan rancang kapling bekerja dan melaporkan hasil pekerjaannya ke atasannya dan ke pimpinan provinsi, sementara lokasi yang direncanakan untuk permukiman transmigrasi / lokasi tidak diberikan informasi masalah lahan yang dilakukan pemetaan kepada transmigrasi dimana lokasi transmigrasi direncanakan”

3 Kesatuan Kerja Antar Instansi

Program transmigrasi ini merupakan program pemerintah yang mana ada bagian instansi yang berperan penting didalamnya khususnya di kota Singkawang, yaitu Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang dan Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi kota Singkawang, Kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang adalah koordinasi dalam pengelolaan transmigrasi yang menyatukan unit kerja dalam hal ini meliputi pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang dan Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang dalam hal ini kepada Bapak Drs Suradi melaksanakan kewajiban sebagai kepala bidang transmigrasi kota Singkawang berupa pengelolaan lahan pertanian, kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya bentuk dari sosial budaya ekonomi adalah memberikan bibit-bibit pertanian dan pupuk organik/pospat dan dalam bentuk sosial budaya adalah memberikan sarana olahraga dan kesenian dari masing-masing daerah asal warga transmigrasi seperti gamelan, reog ponorogo/jawa timur.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang melakukan kegiatan dengan baik namun didalam melakukan kegiatan koordinasi pengelolaan terjadi kendala di dalam pensertifikatan lahan warga transmigrasi, kendala yang ditemukan oleh peneliti adalah kurangnya kesatuan kerja antar instansi antara Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang di dalam penetapan sertifikat warga transmigrasi, belum ada penyatuan antara Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang dengan Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang.

PENUTUP

Pekerjaan di dalam upaya untuk menyelesaikan sertifikat tanah warga transmigrasi masih kurang baik, dimana Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang kurang adanya pengarahan kegiatan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang beserta Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang masih terdapat kekurangan didalam pengkoordinasian menyelesaikan masalah pensertifikatan lahan warga transmigrasi, sehingga pencapaian tujuan di dalam program transmigrasi dan penyatuan kegiatan untuk menyelesaikan masalah sertifikat warga transmigrasi masih mengalami keterlambatan. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini peneliti mendefinisikan bahwa cara untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam pengarahan kegiatan adalah dengan melakukan

orientasi tentang tugas yang akan dilakukan, memberikan petunjuk umum dan khusus dalam penyelesaian sertifikat tanah warga transmigrasi, memberikan pengaruh/motifasi kepada masing-masing instansi untuk pencapaian tujuan yaitu sertifikat tanah warga transmigrasi. Dan kepada Pemerintah Kota Singkawang agar terus memberikan arahan kepada Instansi terkait.

Perencanaan program transmigrasi sudah ditetapkan pada Undang-Undang mengatakan bahwa warga transmigrasi yang sudah terdata di tempat tujuan akan mendapatkan sertifikat tanah. Hal ini yang kurang adanya penggabungan kegiatan/pengintegrasian kegiatan antara Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang. Mengintegrasikan merupakan hal yang sangat penting di dalam koordinasi pengelolaan transmigrasi ini. Maka dari itu Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang harus meningkatkan kinerja dan sadar akan tanggungjawab mereka sebagai Badan yang bergerak dalam penggabungan kegiatan/mengintegrasikan kegiatan di bidang pensertifikatan tanah dan agar dapat bekerja sama antar instansi. Semua akan terlaksana apabila semua instansi yang bersangkutan lebih peka terhadap kebutuhan organisasi agar kegiatan atau perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan sesuai rencana yang sudah di koordinasikan.

Kegiatan koordinasi dalam kesatuan kerja antara Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang dalam mensukseskan program transmigrasi di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan kota Singkawang belum dilakukan sehingga menyebabkan pensertifikatan warga transmigrasi sampai saat ini belum terselesaikan. Koordinasi antara instansi terkait di antaranya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan pertanahan Nasional kurang dilakukan sehingga mengakibatkan tidak terselesaikannya pengukuran dan pensertifikatan lahan pekarangan dan lahan usaha transmigrasi yang berada di Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Maka dari itu dari hasil penelitian yang saya lakukan koordinasi dalam pengelolaan transmigrasi Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota

Singkawang lebih meningkatkan pelayanan transmigrasi serta keseriusan di dalam memukimkan, menempatkan dan pembinaan warga transmigrasi sehingga dapat tercapainya kesuksesan dalam program transmigrasi ini. Hal lain juga meliputi bekerjasama di dalam penyatuan

kegiatan, antar instansi yang sama derajatnya dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Singkawang dan Badan Pertanahan Nasional kota Singkawang.

REFERENSI

- Handayaniingrat, Soewarno. 1991. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT GunungAgung: Jakarta.
- Hasibuan, Melayu. S.P. 2007. *Manajemen Dasar Pengertiandan Masalah*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Julitriarsa, Djati. 1988. *Manajemen Umum, Sebuah Pengantar*. BPFE: Yogyakarta.
- Manuwiyoto, mirwanto, 2004. *Mengenal dan Memahami Transmigrasi*. Jakarta, Indonesia.
- Mooney, James, 1967. *The Principle of Organization (terjemahan)*. New York : Harper & Brothers.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabate: Bandung.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Andri Irvani
NIM / Periode lulus : E01107055 / 2013
Fakultas/Jurusan : FISIP / IAN
E-mail address/HP : dj_van09@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.IAN..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN TRANSMIGRASI
DI KELURAHAN PANGMILANG KECAMATAN
SINGKAWANG SELATAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. Erdi, M.Si
NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 04-07-2013

Andri Irvani
(Andri Irvani)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).